



BUPATI BOJONEGORO

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 73 /KEP/412.11/2014**

TENTANG

**PENERIMA HIBAH BARANG BERUPA BIBIT RUMPUT UNGGUL
DAN BIJI *LEGUMINOSA* PADA KEGIATAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hijauan pakan ternak dan meningkatkan kesejahteraan petani peternak serta menunjang keberhasilan pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Budidaya Ternak sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna secara optimal, maka perlu memberikan bantuan hibah barang berupa bibit rumput unggul dan biji *leguminosa* pada kelompok tani ternak di Kabupaten Bojonegoro;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2014, maka penerima bantuan hibah barang sebagaimana dimaksud perlu ditetapkan oleh Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Hibah Barang Berupa Bibit Rumput Unggul dan Biji *Leguminosa* pada Kegiatan Hijauan Pakan Ternak Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2014;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2012;
18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2014;
19. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Penerima Hibah Barang Berupa Bibit Rumput Unggul dan Biji *Leguminosa* pada Kegiatan Hijauan Pakan Ternak Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014.

- KESATU : Penerima Hibah Barang Berupa Bibit Rumput Unggul dan Biji *Leguminosa* pada Kegiatan Hijauan Pakan Ternak Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014, dengan nama kelompok peternak dan jumlah bantuan yang diterima oleh masing-masing kelompok peternak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima Hibah Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban untuk :
- a. Menggunakan/memanfaatkan rumput unggul dan biji *leguminosa* tersebut sesuai dengan peruntukannya;
 - b. Menjaga dan memelihara rumput unggul dan biji *leguminosa* dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Melaporkan kemanfaatan bantuan yang diterima dalam rangka peningkatan produksi ternak/kemajuan usaha peternakan masing-masing kelompok peternak/penerima bantuan kepada Bupati Bojonegoro melalui Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan pemberian hibah barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014 (pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 28 Februari 2014

BUPATI BOJONEGORO,



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
 2. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
 3. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro;
 4. Sdr. Camat pada lokasi penerima bantuan;
 5. Sdr. Ketua Kelompok penerima yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 188/ 73 /KEP/412.11/2014
 TANGGAL : 28 FEBRUARI 2014

**PENERIMA HIBAH BARANG BERUPA BIBIT RUMPUT UNGGUL DAN BIJI
 LEGUMINOSA PADA KEGIATAN PENYEBARAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
 KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014**

NO	NAMA KELOMPOK PETERNAK	ALAMAT	JENIS BANTUAN	JUMLAH (STEK)
1	2	3	4	5
1.	Tani Lancar	Desa Mulyoagung, Kec. Bojonegoro	Bibit rumput unggul Biji Leguminosa	20.000 0,5 kg
2.	Rojo Panguripan	Desa Kumpulrejo, Kec. Kapas	Bibit rumput unggul Biji Leguminosa	24.000 0,5 kg
3.	Amanah Bersama	Desa Ngampal, Kec. Sumberrejo	Bibit Rumput Unggul Biji Leguminosa	20.000 0,5 kg
4.	Rojo Koyo	Desa Mejuwet, Kec. Sumberrejo	Bibit Rumput Unggul Biji Leguminosa	20.000 0,5 kg
5.	Mulya	Desa Pejok, Kec. Kepohbaru	Bibit Rumput Unggul Biji Leguminosa	20.000 1 kg
6.	Rukun Mulyo	Desa Bondol, Kec. Ngambon	Bibit Rumput Unggul Biji Leguminosa	20.000 1 kg
7.	Wungu Kembang	Desa Sumberrejo, Kec. Malo	Bibit Rumput Unggul Biji Leguminosa	24.000 1 kg
8.	Sejati	Desa Samberan, Kec. Kanor	Bibit Rumput Unggul Biji Leguminosa	24.000 1 kg
9.	Rumput Ijo	Desa Banjarjo, Kec. Padangan	Bibit Rumput Unggul Biji Leguminosa	24.000 1 kg
10.	Panggih Raharjo	Desa Margomulyo, Kec. Margomulyo	Bibit Rumput Unggul Biji Leguminosa	24.000 1 kg
11.	Lembu Seto	Desa Napis, Kec. Tambakrejo	Bibit rumput Unggul Biji Leguminosa	25.000 1 kg

NO	NAMA KELOMPOK PETERNAK	ALAMAT	JENIS BANTUAN	JUMLAH (STEK)
12.	Akar Rumput Bersemi (Arrumi)	Desa Mojodelik, Kec. Gayam	Bibit rumput unggul Biji Leguminosa	25.000 0,5 kg
13.	Bina Karya	Desa Tengger, Kec. Ngasem	Bibit rumput unggul Biji Leguminosa	25.000 1 kg
14.	Karya Tani III	Desa Sumengko, Kec. Kalitidu	Bibit rumput unggul Biji Leguminosa	25.000 1 kg
15.	Manunggal Roso	Desa Kedungdowo, Kec. Balen	Bibit Rumput Unggul Biji Leguminosa	25.000 0,5 kg
16.	Mega Jaya	Desa Sekaran, Kec. Kasiman	Bibit Rumput Unggul Biji Leguminosa	20.000 1 kg
17.	Mandiri Jaya	Desa Sumberrejo Kidul, Kec. Sukosewu	Bibit rumput unggul Biji Leguminosa	20.000 1 kg
18.	Al Mubarak	Desa Ngampal, Kec. Sumberrejo	Bibit rumput unggul Biji Leguminosa	20.000 0,5 kg
19.	Bina Insani	Desa Bulu, Kec. Balen	Bibit Rumput Unggul Biji Leguminosa	20.000 0,5 kg



BUPATI BOJONEGORO,
Smi
H. SUYOTO